

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG BARAT TAHUN 2022.**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, perlu ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini**  
adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2022 diatur**  
**tentang :**

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.  
- Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.